



PUTUSAN

Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C. Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Heriyanto Agung Putra dan Rita Mirasari masing-masing selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Alen SE dan kawan, Para Karyawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, beralamat di Bank Danamon Palembang Sudirman Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Nomor 440, Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

WANGSIT WIDODO, bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 77 B, RT.9 RW.02, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Nugraha, dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai 2, Jalan Prapatan Nomor 50 Jakarta, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya Nomor 105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus;
3. Menyatakan Penggugat untuk membayar pesangon sebesar Rp.34.809.879 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu/Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 05 November 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum sebesar sebesar nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 05 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi untuk seluruhnya; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 5 November 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir sejak putusan kasasi dijatuhkan;
3. Menyatakan Termohon Kasasi hanya berhak atas kompensasi sebesar Rp 34.809.879,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Masa Kerja 6 tahun 1 bulan

1. Uang Pesangon Rp 3.026.946 X 7 bulan : Rp.21.188.622,00
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
Rp 3.026.946 x 3 bulan : Rp. 9.080.838,00
Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp30.269.460,00

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Uang Perumahan serta Pengobatan dan perawatan: Rp. 30.269.460 x 15% dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah Rp.4.540.419,00;

Maka total uang pesangon: Rp. 30.269.460 + Rp.4.540.419: Rp.34.809.879,00;

(tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

4. Menyatakan Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya sejak putusan kasasi dijatuhkan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah memberi pertimbangan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyertakan adanya putusan pidana, namun terhadap pelanggaran serius tidak boleh langsung diputus hubungan kerjanya melainkan harus melalui pengadilan yang fair, karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti P.4 dan P.5. dan keterangan saksi-saksi, terbukti Tergugat melakukan pelanggaran atas penggunaan fasilitas kesehatan;

Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 46 ayat (1) huruf (a) dan (c) Perjanjian Kerja Bersama (*vide* bukti P.1), maka Tergugat dapat diputus hubungan kerjanya dengan mendapat hak-hak sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Bahwa masa kerja Tergugat adalah 6 (enam) tahun dan 1 (satu) bulan maka berhak memperoleh kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:

1. Uang Pesangon $7 \times \text{Rp } 3.026.946$ = Rp21.188.622,00
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp } 3.026.946,00$ = Rp 9.080.838,00
 3. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp } 30.269.460,00$ = Rp 4.540.419,00
- Jumlah = Rp34.809.879,00;
(tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 5 November 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 5 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat akibat putusannya hubungan kerja sejumlah Rp.34.809.879 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2019